



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1877 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II Huruf A angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, persiapan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon KPU Kabupaten menyiapkan panelis;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 140/PL.02.4-BA/3601/2024 tentang Penetapan Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panelis Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Panelis Debat Publik di Metro TV (Tanggal 6 November 2024)

1. Dr. Firdaus., S.H., M.H. selaku Akademisi;
2. TB. Maman Suherman, S.Ag., M.Pd selaku Akademisi;
3. Ade Mulyadi, S.Ag., M.M selaku Tokoh Masyarakat;
4. Yhannu Setyawan., S.H., M.H. selaku Akademisi;
5. Karyono Wibowo selaku Profesional.

B. Panelis Debat Publik Kompas TV (Tanggal 15 November 2024)

1. Prof. Dr. Suwaib Amirudin selaku Akademisi;
2. Dr. H. Syaiful Bahri., S.Ag., M.M. CHCM selaku Akademisi;
3. Dr. H. Ali Nurdin., M.Si. selaku Akademisi;
4. Dr. M. Juwayni, M.Pd. selaku Tokoh Masyarakat;
5. Erik Kurniawan selaku Profesional.

KEDUA : Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas secara profesional, efektif, dan efisien untuk melakukan:

- a. memperdalam dan menggali tema yang telah ditetapkan;

- b. menyusun materi pertanyaan terhadap isu strategis yang disampaikan oleh Moderator kepada Peserta Debat; dan
- c. menyusun metode debat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 04 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,



Iwan Guhiran